

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK
PEREMPUAN DALAM MEMILIH
PASANGAN HIDUP
(Studi Kasus di Desa Dolago Padang Kecamatan
Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong)**

Rahmadani¹, Gani Jumat², Besse Tenriabeng Mursyid³

^{1,2,3}UIN Datokarama Palu

Email: rahmadani.abbas@gmail.com

Abstract

Islam provides women with rights under the Prophet Muhammad SAW. With the changes, women have full freedom of ownership rights in all permitted ways and have full rights to express opinions when they are asked to express their opinions. This research uses sociological research methods on law using empirical data collected through techniques. observation, interviews and documentation, the data analysis techniques used are data reduction, data presentation and checking the validity of the data. From women's opinions regarding the implementation of women's rights in choosing a life partner, not all implementations of women's rights have been implemented because they are still held by those closest to them. Therefore, the importance of communication and education in determining life choices. As the Hanafi school of thought emphasizes that women have the right to choose. The Prophet also said "marry someone you like". However, the facts on the ground contradict the existing theory. The supporting factors for reviewing Islamic law towards women are socio-economic background, education, mature age and parents. Inhibiting factors are the will or choice of parents, lack of readiness of men chosen by women, men who are economically disadvantaged, women who are still in the process, social and family factors and others.

Keyword: Islamic law, women's rights, spouse.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah Agama bagi kemerdekaan kaum perempuan dan memandangnya sejajar dengan kaum laki-laki, Islam memberikan hak-hak yang penuh dalam semua aspek kehidupan bagi kaum perempuan. Kaum wanita (perempuan) dengan rahmat Allah SWT dan dibawah risalah Islam dikembalikan pada kedudukannya yang mulia sebagai panglima keadilan dan pelindung Islam.¹

Dalam sejarah, perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak.² Melihat ke kawasan Arabia atau tepatnya di kota Mekkah tempat lahirnya ajaran Islam, akan menjumpai fenomena cukup memprihatikan di zaman pra-Islam, dimana anak-anak wanita mereka ditanam hidup-hidup. Dalam masyarakat tersebut seorang ayah boleh saja membunuh anaknya sekiranya lahir perempuan. Mereka pada zaman itu memiliki keyakinan bahwa setiap anak perempuan yang lahir harus dibunuh, karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan social rendah misalnya mawali (budak).³

¹ R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)*, Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol. II, No. 1, 2017, 14. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/an-Nisa/article/view/116> (25 September 2022).

²Agustin Hanapi, *Peran Perempuan Dalam Islam*, Vol.1, No.1, 2015, <https://core.ac.uk/download/pdf/228450549.pdf> (15 september 2022), 15.

³ Nasaruddin Umar, *Argument Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2010), 122.

Pada saat datangnya Islam dan seiring berjalannya waktu, agama Islam datang dibawa baginda Nabi Muhammad Saw ke muka bumi. Dengan adanya perubahan, perempuan sudah memiliki kebebasan secara penuh terhadap hak kepemilikan dengan segala cara yang dibolehkan dan memiliki hak secara penuh dalam mengungkapkan pendapat ketika dia dimintai untuk menyampaikan pendapat. Perempuan juga berhak untuk menuntut haknya jika merasa dilanggar. Secara keseluruhan, Islam telah menjamin hidup mulia dan tenang bagi laki- laki dan perempuan, tanpa adanya perbedaan antara keduanya.⁴

Masyarakat memiliki prinsip dalam fiqih hak memilih pasangan hidup bagi anak perempuan ditentukan oleh wali. Inilah kemudian yang menjadi sorotan dari banyak kalangan, bahwa dalam hal memilih pasangan bagi perempuan sangat diskriminatif. Jika laki-laki memiliki hak dalam menentukan dengan siapa dia menikah, akan tetapi hak perempuan dalam memilih pasangan tersebut diambil alih oleh kedua orang tuanya.

Tinjauan hukum Islam terhadap hak perempuan yang ada di Dolago Padang masih terjadi perjodohan anak perempuan karena orang tua. Seorang perempuan yang tidak mematuhi perintah orang tuanya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang

⁴ Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Pendahuluan Dalilul Maratul Muslimah*, (Solo: Aqwan Anggota SPI (Serikat Penerbit Islam, 2019), XXV.

tidak dicintainya sama sekali bukan perempuan yang durhaka, karena pada dasarnya bukti kepada orang tua didasari dengan cinta dan kasih sayang, bukan keterpaksaan. Dari kasus inilah penulis tertarik melakukan penelitian di desa Dolago Padang. Dikarenakan masih terbilang cukup banyak perempuan yang belum bisa memenuhi haknya dalam memilih pasangan hidup (suami).

B. PEMBAHASAN

1. Hak Dasar perempuan dalam kebebasan

a. Persamaan hak di antara laki-laki dan perempuan

Mari kita teliti bagaimana Islam memberi kebebasan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai kemuliaan di sisi Allah menurut Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal tersebut Allah berfirman pada Q.S. Al-Ahzab [33]: 35.

Ada beberapa ayat lagi yang isinya senada dengan ayat tersebut antara lain: QS. An- Nahl [16]: 79, QS. Al- Imran [3]: 195, QS. An- Nisa [4]: 124, QS. At- Taubah [9]: 71-72 dan lain-lain.

b. Hak perempuan atas kepribadiannya

Maksudnya ialah kebebasan manusia untuk pergi dan pulang dengan aman, tidak khawatir terhadap keselamatan dan kehormatannya dari berbagai gangguan. Kebebasan sangat penting bagi manusia untuk menikmati haknya (kebebasannya), sedangkan merampasnya berarti merebut kemanusiaan dan haknya. Meski demikian, bertindak melampaui batas adalah

sebuah kezaliman dan kezaliman itu haram.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 190.

c. Hak perempuan meminta cerai

Syariat Islam juga tidak meremehkan sisi kepentingan perempuan dan haknya untuk menentukan perceraian. Meskipun hak cerai ada ditangan suami, namun Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan perceraian, jika terpenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan perceraian. Biasanya sang istri melepaskan sebagian haknya kepada suami atau memberikan sejumlah harta benda yang telah disepakati oleh keduanya, hal inilah yang disebut al-khulu atau perceraian dengan memberikan tebusan. Hal ini terjadi manakala melihat suatu alasan yang tepat untuk mengakhiri hidup berdampingan bersama suaminya, dan jika tetap bertahan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan agama.⁶ Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]:229.

d. Hak perempuan dalam bekerja

Dalam *nihayah al-muhtaj* dijelaskan, “apabila seorang suami tidak memberi nafkah pada istrinya, maka seorang istri boleh mengabaikan suaminya selama tiga hari, boleh menggugat

⁵ Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Pendahuluan Dalilul Maratul Muslimah*, Solo: Aqwam Anggota SPI (Serikat Penerbit Islam) 2019, 172-174.

⁶ Nur Ilma Asmawi Dan Muammar Muhammad Bakry, *Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi*, Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2, Nomor 2, 2020, 219-220. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/17817/9965> (04 Agustus 2022).

cerai pada hari keempat dan boleh keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah pada waktu tiga itu. Adapun seorang suami tidak boleh melarangnya keluar rumah karena hak untuk melarang telah gugur ketika tidak ada pemberian nafkah.⁷ Sebagaimana dalam QS. An-Nisa [4]: 32.

e. Hak perempuan untuk memiliki harta

Perempuan juga mempunyai hak untuk membelanjakan hartanya jika sudah baliq dan mampu mengurusnya, baik dengan jual beli, pinjam meminjam, pemberian sedekah, wakaf, wasiat dan cara-cara pengeluaran lainnya yang diperbolehkan syariat.⁸

f. Hak mendapatkan harta warisan

Diantara hak yang dimiliki oleh perempuan yang disebutkan dalam Al-quran adalah hak waris, sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa [4]: 7.

2. Pandangan Imam Mazhab Tentang Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan Hidup

Adapun pendapat dari *Mazhab Hanafi*, persetujuan perempuan (calon istri) gadis atau janda harus ada dalam perkawinan. Sebaliknya, kalau mereka tidak setuju, maka akad

⁷ Manshur Abdul Qadir, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Cet. I; Jakarta: Zaman, 2012), 96-97

⁸ Nur Ilma Asmawi Dan Muammar Muhammad Bakry, *Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi*, Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2, Nomor 2, 2020, 220. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/17817/9965> (04 Agustus 2022).

nikah tidak boleh dilanjutkan. Walaupun yang menjadi wali adalah bapak kandung mereka sendiri.⁹

Kasus Al-Khansa' menjadi salah satu dalil tidak adanya perbedaan antara janda dan gadis tentang harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan. Perbedaannya hanya terletak pada tanda persetujuannya itu sendiri, kalau gadis cukup dengan diamnya saja, sebaliknya apabila menolak sang gadis tidak boleh dipaksa sementara janda harus tegas.

Adapun kebebasan perempuan menurut *mazhab Maliki* adalah dalam kaitan persetujuan dan kebebasan perempuan dalam memilih pasangan (calon suami), imam Malik membedakan antara janda dan gadis. Untuk janda harus ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah. Adapun gadis dan janda yang belum dewasa yang belum digauli oleh suaminya ada perbedaan antara bapak sebagai wali dengan wali diluar bapak.

Kemudian Az-Zarqani menuliskan dua pandangan Iyad tentang pembahasan ini. Dari Ibnu Abbas bahwa rasulullah saw bersabda:

الأيّم أحق بنفسها من وليّها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها

Terjemahnya: "janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. HR. Tirmidzi, No,1026.¹⁰

⁹ Arini Robbi Izzati, *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh HAM*, Al-Mawarid, Vol.XI, No.2, 2011, 244.

¹⁰ Saltanera In-App Purchases, *Hadith Encyclopedia Kutubut Tis'ah* HR. Tirmidzi, No. 1026

Menurut Imam Syafi'i dengan begitu dalam pemasalahan ini Imam Syafi'i¹¹ mengklasifikasikan kebebasan dan persetujuan perempuan dalam pernikahan menjadi 3 macam tentang perempuan yaitu gadis yang belum dewasa (*bikru ash-shaghir*), gadis dewasa (*bikru al-baliqh*) dan janda (sudah pernah menikah) adalah sebagai berikut:

a) Gadis yang belum dewasa (*bikru ash-shaghir*)

Perempuan yang belum berusia 15 tahun atau yang belum mendapat haid. Tidak terdapat perbedaan dikalangan ulama berkaitan tentang permintaan persetujuan dari seorang gadis muda yang akan dinikahkan. Ayahnyalah yang mempunyai hak untuk mengawinkan tanpa meminta persetujuan darinya dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Gadis muda tidak mempunyai hak untuk mengizinkan perkawinan. Sebab Abu Bakar Ash-Shidiq *radiyallahu anhu* menikahkan putrinya, Aisyah dengan Rasulullah SAW pada umur 6 tahun dan digauli oleh Rasulullah SAW pada umur 9 tahun. (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹²

Dasar penetapan hak *ijbar* menurut Syafi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi Aisyah ketika masih berumur enam tahun dan mengadakan hubungan setelah umur sembilan tahun. Tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa ditambah dengan alasan bahwa semua

¹¹ Andi Nurfahmi Mattalattang, *Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan Hidup "Suatu Kajian Tahlili Terhadap Hadis Nabi Saw"* (UIN Alauddin Makassar, 2018), 25.

¹² Jabbar Dody Muammar, *Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd*, Riau: 2011, 5.

urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya, oleh Syafi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak ijbār pada anak yang belum dewasa, dengan catatan bahwa gadis berhak memilih untuk meneruskan pernikahan atau perceraian kalau kelak telah dewasa.¹³

b) Gadis dewasa (*bikru al-baliqh*)

Dilihat dari aspek usia, imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal menyatakan usia balig untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun.¹⁴ Adapun pernikahan gadis dewasa, ada hak yang berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada *mafhum mukhalafah* hadis yang menyatakan “janda lebih berhak terhadap dirinya”. Menurut Imam Syafi'i *mafhum mukhalafah* hadis ini bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya, meskipun dianjurkan musyawarah antara bapak dengan anak gadisnya.¹⁵ Meskipun dianjurkan musyawarah antara bapak dengan si perempuan sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Imran [3]: 159.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۝

Terjemahnya:

¹³ Arini Robbi Izzati, *Kuasa Hak Ijbār Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM*, Al-Mawarid, Vol.XI, No.2, 2011, 245.

¹⁴ Pernikahan Anak-Anak Menurut Mazhab Syafi'i Dan Fatwa Kebangsaan Malaysia, <http://eprints.radenfatah.ac.id/2409/4/BAB%20IV.pdf> (04 desember 2022), 40.

¹⁵ Jabbar Dody Muammar, *Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd*, Riau: 2011, 43-44.

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”.

Dari penjelasan Asy-Syafi’i, akhirnya bisa dilihat bahwa dalam kasus gadis dewasa pun hak bapak sebagai wali masih melebihi hak gadis. Kesimpulan ini didukung oleh ungkapan Asy-Syafi’i sendiri yang menyatakan bahwa persetujuan gadis bukanlah suatu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan (sunnah). Bahkan menurut ulama Syafi’iyah ketika sudah memenuhi syarat- syarat tertentu maka orang tua dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis tersebut. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan
2. Calon suami sekufu
3. Mahar yang sesuai
4. Calon suami sanggup memberikan mahar
5. Bukan dengan laki-laki yang membuatnya menderita dalam pergaulan

c) Janda (sudah pernah menikah)

Pada paragraph di atas menyatakan bahwa “janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya” maka dengan menyebut lebih berhak pada dirinya berarti untuk sempurnanya perkawinan harus dengan persetujuannya dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mencegahnya untuk menikah. Keharusan ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak Nabi karena

¹⁶ Jabbar Dody Muammar, *Persetujuan Pernikahan Wanita...* . 3

ia dinikahkan oleh walinya dengan seorang laki-laki yang tidak disenangi ditambah lagi tanpa diminta persetujuannya terlebih dahulu.

Menurut pendapat Mazhab Hambali bahwa dalam *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah seorang ulama besar dari Mazhab ini mengklaim, ulama sepakat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik perempuan itu senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Ibnu Qudamah sendiri cenderung berpendapat, bapak berhak memaksa anak gadisnya baik dewasa maupun belum, menikah dengan pria sekufu walaupun wanita tersebut tidak setuju. Menurut beliau, dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa adalah sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Talaq [65]: 4.

وَاللّٰى يَبْسُتْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَاللّٰى لَمْ يَحْضُنَّ ۚ
وَاُولٰٓئِكَ الْاَحْمَالُ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

Terjemahnya: “perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”¹⁷

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan Hidup (Studi Kasus di Desa

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an....588.

Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong).

Memilih pasangan hidup atau menikah adalah langkah penting dalam kehidupan yang harus dipertimbangkan dengan matang, karena berpengaruh tidak hanya pada kehidupan manusia saat ini tetapi juga saat nanti. Karena hakikatnya manusia diciptakan secara berpasangan untuk saling melengkapi satu sama lain. Ikatan perkawinan yang membentuk sebuah rumah tangga yang didirikan untuk mencapai tujuan mulia tidak akan terwujud jika kendalanya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu. Anak kecil yang belum baliqh dan berakal atau orang yang idiot misalnya tidak akan mampu melaksanakan segala hak dan kewajibannya yang timbul dari hubungan suami istri dalam rangka mendatangkan kemaslahatan.

Dalam Islam, laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih pasangan atau suami/istri siapa yang disukai, siapa yang ingin dijadikan pendamping di masa depannya demi keharmonisan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam kehidupannya. Ketentraman jiwa merupakan hal yang utama menjadi hal yang mendasar bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Sebagaimana salah satu subjek yang penulis wawancara yaitu subjek MI:

Setelah saya menikah banyak sekali yang bertolak belakang salah satunya tentang pekerjaan yang tidak menentu, ekonomi, campur tangan orang dalam rumah tangga dan sering keluar rumah tanpa pamit bisa dibilang kurang komunikasi dan masih banyak sekali permasalahan yang muncul. Itu yang membuat saya tidak betah dalam rumah tangga yang belum memiliki

perencanaan yang matang karena kurangnya komunikasi. Sehingga saya memutuskan untuk menggugat cerai suami saya selama 6 bulan pernikahan saya.¹⁸

Dikuatkan juga oleh pendapat Ketua Adat Desa Dolago Padang tentang kondisi dan situasi hak perempuan sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Pala Pandake bahwa:

“Masyarakat Dolago Padang mayoritas penduduk bugis dan harus dari orang tua mereka memang menjodohan anak mereka dengan melihat laki-laki terlebih dahulu karena orang tua lebih mendahulukan kebutuhan finansial yang mana status sosial yang dimiliki perempuan sangat dipengaruhi oleh jodoh misalnya ketika anaknya lulusan S1 maka laki-laki juga setara dalam pendidikan atau memiliki pekerjaan yang memadai untuk masa depan. Dan pada kenyataannya sebagian orang bugis gengsinya tinggi. Sehingga memilih kalau tidak setara berarti yang lebih dan kebutuhan pernikahan banyak. Anak-anak yang bertaqwa kepada orang tua terutama ibu maka anak pasti mengerti. Walau Seringnya terjadi perjodohan tetapi masih mempertemukan calon pengantin terlebih dahulu berbeda dengan yang lampau langsung menikah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Pasti sekarang orang tua akan menanyakan terlebih dahulu jika kalian diam (berarti deal) maka mereka pasti sudah tahu jawabannya. Saya sudah banyak menemukan seperti ini (20 tahun) ada yang sampai menikah dibawah umur (tidak menghadiri pernikahan jika menghadiri berarti saya mendukung dan melanggar) dengan alasan bahwa anak sudah saling suka (pergaulan anak) dan orang tua menyetujui mereka menikah dari pada berbuat zina (berbuat tidak semestinya dan memalukan orang tua) akan tetapi saya selalu menekankan membawa anak ke rumah sakit untuk mencek apakah bagus hamil diusia muda ketakutannya adalah anak yang dilahirkan akan mengalami kecatatan dalam tubuhnya karena usia yang masih muda untuk melahirkan. Tetapi tergantung lagi ada juga orang tua masih memegang adat istiadat atau adalagi yang masih lebih tua dari saya yang mampu dalam hal ini *bakasi baku ambe*. Ketika ada kasus perceraian saya hanya sebagai pemangku/penasehat

¹⁸ MI, Masyarakat desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Dolago, 8 Desember 2022.

saja apabila ada yang bercerai dan itu sudah tidak bisa di pertahankan ya mau bagaimana lagi. Jangan sampai ada yang dirugikan dan kebanyakan adanya orang ketiga (penghasut). Makanya dari orang tua harus cerdas juga melihat pasangan anaknya.¹⁹

Dari sini penulis dapat melihat bahwa imam Abu Hanifa lebih cenderung memberikan hak perempuan terhadap laki-laki yang disenangi. Dan juga hal ini didukung dan dikuatkan dari beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah saw yaitu:

Telah menceritakan kepada kami waki, telah menceritakan kepada kami Kahmas dan Abdullah Bin Buraidah, pernyataan Rasulullah Saw:

عن عائشة قالت جاءت فتاة إلى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته فجعل الأمر ليأقال فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء

Terjemahnya: Dari Aisyah berkata” ada seorang wanita muda datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, “wahai rasulullah! Ayahku menikahkan saya dengan anak saudaranya dengan tujuan agar derajatnya terangkat”. Rasulullah lantas memberi kesempatan kepada si wanita itu untuk memutuskan pendapatnya sendiri. Si wanita tersebut lantas berkata, “sebenarnya saya berkenan dengan apa yang dilakukan ayahku, tetapi saya hanya ingin agar para wanita tahu bahwa para ayah tidak berhak memaksakan anak perempuannya”. (HR. Abu Daud No. 1791)²⁰

¹⁹ Andi pala pandake,” Ketua adat desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Dolago,18 Desember 2022.

²⁰ Saltanera In-App Purchases, *Hadith Encyclopedia Kutubut Tis’ah*, HR. Abu Daud No. 1791

Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Ayyub dari Ikrima:

عن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكتان أباها زوجها وحيا كارهة
فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

Terjemahnya: Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwsanya anak perempuan Khidzam menemui Nabi Saw dan menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya padahal dia tidak menyukainya. Nabi Muhammad saw memberinya hak untuk memilih. (HR. Ahmad No. 23892)²¹

Melalui penelitian ini bahwa tidak semua perjodohan akan membuat seseorang akan merasa nyaman, tetapi dapat juga mendatangkan rasa tidak nyaman, karena yang dicari dari dalam rumah tangga adalah *sakinah, mawaddah warahmah*. *Sakinah mawaddah warahmah* adalah gambaran hubungan suami istri yang dilandasi cinta dan penuh kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketentraman hidup. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa perempuan boleh memilih pasangan hidup sesuai kehendaknya dengan memperhatikan hukum-hukum yang ada dan belaku dalam masyarakat setempat dengan cara yang baik.

4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi hak perempuan dalam memilih pasangan hidup (Studi Kasus

²¹ Saltanera In-App Purchases, *Hadith ...*.HR.Ahmad No. 23892

di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong).

1. Faktor pendukung terhadap implementasi hak perempuan dalam memilih pasangan hidup.

a. Latar belakang sosial Ekonomi

Ekonomi yang cukup dari seorang laki-laki yang dipilih oleh anak perempuan itu sendiri adalah salah satu faktor terjadinya pernikahan, orang tua cenderung mempercepat pernikahan anak perempuannya dengan harapan mengurangi beban ekonomi dari keluarga, karena anak perempuan yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya.

b. Pendidikan

Pendidikan yang sudah selesai menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang sudah selesai sekolah dan orang tua hanya tahu bahwa anaknya telah lebih tua dari dirinya karena telah menyelesaikan pendidikan sarjana dan itu tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi selanjutnya.

c. Usia yang matang

Usia yang matang umumnya memiliki *planing* dan prinsip untuk dirinya sendiri tentunya dalam *planing* dan prinsip tersebut sudah direncanakan sedemikian rupa tentang bagaimana kehidupan rumah tangga yang akan dihadapi.

d. Orang tua

Faktor utama terjadinya pernikahan anak perempuan adalah orang tua. Yang disebabkan orang tua tersebut karena memiliki pendidikan, faham agama dan membebaskan anaknya memilih pasangannya sendiri. Karena mereka tahu bahwa dizaman modern ini anak lebih tahu untuk dirinya sendiri disebabkan kemajunya teknologi. Akan tetapi orang tua tidak serta merta melepas anak perempuannya yang dimaksud adalah membimbing dan memberikan arahan saja.

2. Faktor penghambat terhadap implementasi hak perempuan dalam memilih pasangan hidup.

a. Pola pikir orang tua

Orang tua khawatir kondisi anaknya yang belum menikah apa lagi tidak memiliki pasangan (pacar) sehingga orangtua mencari yang dari keluarga ataupun mencari yang terbaik. Memiliki rasa pasrah dan menerima ketika ada yang melamar ketika itu keluarga, takut anak perempuannya melakukan

perzinahan dan masih mempercayai adat/tradisi yang masih melekat.

- b. Kurangnya kesiapan laki-laki yang dipilih oleh perempuan

Kesiapan laki-laki sering terjadi tertundanya pernikahan. Umumnya bagi perempuan yang memiliki pilihan sendiri (pacar). Kerena dengan ilmu, bekerja, tanggungan keluarga seperti membantu adiknya melanjutkan studi adalah prioritas bagi laki-laki.

- c. Laki-laki yang belum mampu secara ekonomi

Kebiasaan laki-laki pada zaman sekarang adalah adanya rasa minder terhadap perempuan yang mereka sukai, penyebabnya perempuan yang menunggu pun lebih memilih pilihan orang tua yang sudah siap secara ekonomi. Tapi sedikit dari orang tua melihat kerja sendiri dari pasangan yang dipilih oleh anaknya sendiri. Bahwa tidak semua orang terus berada di bawah. Bagi perempuan yang penting usaha dan kerja keras dalam mencari materi.

- d. Perempuan yang masih dalam proses menempuh pendidikan

Menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan kemudian bekerja adalah untuk membahagiakan orang tua.

e. Faktor lingkungan

Hal ini terjadi karena masyarakat, teman, keluarga yang mendorong, disebabkan sebagian besar anak perempuan yang sudah berusia lulus sekolah tingkat atas harus sudah menikah. Karena lingkungan yang beranggapan dan mempercayai bahwa zaman sekarang belum menikah dianggap ketinggalan zaman.

f. Faktor geografis berupa tempat tinggal dan tempat kerja

Kejadian ini sering terjadi tempat penelitian apalagi jika anak mereka hanya satu-satunya sehingga orang tua memilih tempat yang lebih dekat dengan anak mereka dengan orang tua. Dengan alasan takut nanti sakit sehingga bisa merawat di usia yang senja.

g. Usia Perempuan yang belum mencapai batas usia nikah

Kebiasaan orang tua adalah menikahkan anaknya di usia masih dini. Ketika sudah ada laki-laki yang mapan versi orang tua maka secara tidak langsung orang tua membujuk anaknya untuk menikah.

h. Tidak sekufu dalam adat istiadat, suku dan kesetaraan ekonomi

Menurut adat istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk

segera meminimalisir ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang telah lama mereka ingin bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya.

C. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong bahwa tidak semua hak perempuan dalam memilih pasangan hidup terwujud, oleh karena itu sebagian besar masih mengikuti keinginan orang tua/wali. Disini bisa dilihat bahwa kedua orang tua masih memegang hak dari anaknya. Tapi Islam melarang wali menikahkan secara paksa gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak mereka sukai. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan pasangan hidup sebagai suatu kejadian karena disamping melanggar hak asasi kaum perempuan juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara keluarga pihak perempuan dan pihak laki-laki bila ketidakcocokan dalam pernikahan. Jika melihat fenomena di desa Dolago Padang masyarakat lebih condong kepada ulama mazhab Syafi'i dan sebagian kecil mengikuti mazhab Hanafi.

Faktor pendukung terhadap hak perempuan dalam memilih pasangan hidup dipengaruhi oleh beberapa hal

diantaranya: latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, usia yang matang dan orang tua. Sedangkan faktor penghambat adalah pola pikir orang tua, kurangnya kesiapan laki-laki yang dipilih oleh perempuan, laki-laki yang kurang mampu secara ekonomi, perempuan yang masih dalam proses pendidikan, faktor lingkungan, tidak sekufu dalam adat istiadat, suku dan kesetaran ekonomi, dan lain-lain.

REFERENSI

Al-Qur'an al-karim

Abdhul, Yusuf. *pengertian manfaat penelitian*, <https://deepublishstore.com/blog/> (20 Januari 2022).

Asmawi, Nur Ilma Dan Muammar Muhammad Bakry. *Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Studi Perbandingan Antara Madzab Syafi'i Dan Hanafi, Mazahibuna*; Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2, Nomor 2, 2020.

Azizah, Nurul. "*Strategi Kepemimpinan Kolektif Dalam Pengelolaan Program Kampung KB*", Universitas Pendidikan Indonesia, 2019, .
http://repository.upi.edu/35697/4/S_PLS_1507393_Chapter3.pdf (28 Juni 2022).

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019).

Bakar, Abu. "*Problem Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh*",
<https://core.ac.uk/download/pdf/229881746.pdf> (22 Desember 2022).

Bastomi, Hasan. *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Yudisia, Vol, 7, No. 2, Desember 2016.

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Social Lainnya*, Cet.I; Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

FY, Masyarakat desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Dolago, 8 Desember 2022.

Ghamidi, Ali Bin Sa'id. *Pendahuluan Dalilul Maratul Muslimah*, (Solo: Aqwan Anggota SPI (Serikat Penerbit Islam, 2019).

Hanapi, Agustin. *Peran Perempuan Dalam Islam*, Vol.1, No.1, 2015, <https://core.ac.uk/download/pdf/228450549.pdf> (15 september 2022).

hidup” ADMPKH, <https://khj.ac.id> (13 Agustus 2022).

Izzati, Arini Robbi. *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh HAM*, Al-Mawarid, Vol.XI, No.2, 2011.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah.

Khotibi, Diana. *Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan Vol.1 No. 1 Desember 2020.

KN, Masyarakat desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Dolago, 8 Desember 2022.

Kusumaningrum, Zulfa Safitri. “*Positioning Of Women And Power Relation In The Engagement Tradition: An Anthropological Review Of Gender*”, Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Vol. 6 No gadis yang telah dipilihnya dan untuk mengetahui. 1, 2022, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami>. (11 Januari 2023).

- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag RI, *Mushaf Kauny* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017).
- M. Djunaidi Ghony ,Sri Wahyuni, Dan Fauzan Almanshur, *Analisis Dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif*.
- Magdalena, R. *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)*, Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol. II, No. 1, 2017. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/an-Nisa/article/view/116> (25 September 2022).
- Makmur, Moh. Safril, *et al.*,eds., *profil desa dolago padang kecamatan parigi selatan kabupaten parigi moutong provinsi sulawesi tengah*, 2022, <http://www.prodeskkel.binapemdes.kemendagri.go.id/> (05 Januari 2023)
- Mattalattang, Andi Nurfaumi. *Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan Hidup “Suatu Kajian Tahlili Terhadap Hadis Nabi Saw”* (UIN Alauddin Makassar, 2018).
- Memilih” KBBI, <https://kbbi.web.id/pilih>, (13 April 2022).
- MI, Masyarakat desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Dolago, 8 Desember 2022.
- Monica Ayu Caesar Isabela, *“hak menurut para ahli”*, kompas, <https://nasional.kompas.com> (11 Agustus 2022).
- Muammar, Jabbar Dody. *Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd*, (t.t), Riau: 2011.
- Muhammad Kudhori, "(*Telaah Hadis Ijbâr Wali*) *Pendahuluan Kasus Perjudohan Oleh Orang Tua Kepada Anak Perempuannya Masih Sering Dijumpai Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*", <<https://doi.org/10.19105/Al-Ihkam.V11i2.928>>, (18 Juni 2022).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: ACAdeMIA Dan TAZZAFA, 2005).

- Nawawie, Hasyim. “*Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah*, 23 (2012), <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/download/10/7/>, (18 Juni 2022).
- NF, Masyarakat desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Dolago, 8 Desember 2022.
- Pandake, Andi Pala. Ketua adat desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Dolago, 18 Desember 2022.
- Pasangan” KBBI, <https://kbbi.lektur.id/pasangan> (13 Agustus 2022).
- Pernikahan Anak-Anak Menurut Mazhab Syafi’i Dan Fatwa Kebangsaan Malaysia. <http://eprints.radenfatah.ac.id/2409/4/BAB%20IV.pdf> (04 desember 2022).
- Qadir, Manshur Abdul. *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Cet. I; Jakarta: Zaman, 2012).
- QH, Masyarakat desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Dolago, 8 Desember 2022.
- Sa’dan, Masthuriyah. *Memilih Pasangan Bagi Anak Perempuan: Kajian Fiqh dan HAM*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah Vol. 14 No. 1 Tahun 2016), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/308> (11 Januari 2023).
- Saadah, Arini. “*Mulianya Perempuan Dalam Islam*”, Dream <https://www.dream.co.id/Your-Story/210118v.html> (14 Februari 2022).
- Saltanera In-App Purchases, *Hadith Encyclopedia Kutubut Tis’ah* HR. Tirmidzi, No. 1026
- Tinjauan” arti kata, <https://www.artikata.com/arti-381954-tinjauan.html> (04 Mei 2023).

Umar, Nasaruddin. *Argument Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2010).

Wiriyotiyono, Mujiyono. *Analisis Pragmatic Dalam Penelitian Penggunaan Bahasa*, (Jambi: Bahasa Dan Seni, Tahun 34, No. 2, 2006), <https://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/.pdf>. (26 Oktober 2022).